



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2

Jalan Slamet Riyadi Nomor 308 Surakarta

Telepon : (0271) 716387 Faksimili : (0271) 716387

Web : www.man2ska.sch.id Email : man2surakarta@kemenag.go.id

No : 769 /Ma.11.58/HM.00/04/2023

Surakarta, 11 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Laporan dugaan pungli

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB! dengan nomor aduan LGIG17616290 pada tanggal 10 April 2023 dengan pertanyaan sebagai berikut:

"Sgg enjing mas ganjar,

Mau lapor pak menopo leres disekolah negri SLTA MAN SMK atau yg lainnya biaya masuk calon murid baru tdk hanya ditarikan biaya seragam dan pendaftaran. Akan tetapi ada biaya yg lain. Yg total biaya masuknya hampir 5jt ms.

Menopo Niko wajar BPK tarikan hampir 5jt Niku.. dengan rincian tsb diatas BPK.

Amargi pas rapat kemarin istri yg datang ikut rapat komite sekolah. Calon murid baru.. kebetulan sy msk kerja. Jd gak bisa usul keberatan.. dan takutnya anak saya akan ditandai oleh pihak sekolah.

Sebagai contoh disolo di MAN 2 solo pak."

Jawab :

1. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sehingga sumbangan yang diberikan oleh wali siswa berupa SPP merupakan wewenang daripada komite madrasah. Apabila dimadrasah mempunyai program boarding/asrama sumbangan yang diberikan itu merupakan suatu pemenuhan kebutuhan bagi siswa itu sendiri. Pasal 1 ayat 2, 3, 4 Komite Madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Bantuan Pendidikan disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan pendidikan disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah. Kegiatan lain adalah penggunaan dana untuk Program Madrasah Riset dan pemeliharaan Cagar Budaya yang tidak tersentuh anggaran / subsidi.

Atas pertimbangan dari komite madrasah besaran sumbangan bisa diperingan atau bahkan dibebaskan seluruhnya dari orangtua siswa dengan syarat tertentu.

2. Untuk mengawali Kegiatan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru MAN 2 Surakarta setiap awal tahun mengadakan Agenda Kegiatan Musyawarah Komite dengan peserta seluruh orang tua / wali siswa dan Komite Madrasah untuk mencapai kemufakatan besarnya luran Komite per bulan dan Dana Kegiatan Siswa selama satu tahun. Hasil kemufakatan dituangkan dalam Berita Acara yang dibacakan dan ditanda tangani oleh perwakilan peserta Musyawarah Komite yaitu Ketua Komite dan perwakilan orang tua/wali siswa. Dalam proses perjalanan pembayarannya MAN 2 Surakarta menyiapkan Jaring Pengaman Sosial untuk memfasilitasi bagi yang kurang atau tidak mampu.

Demikian jawaban kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala



Drs. H. Nuri Hartono

NIP. 08641019 199403 1 001 -